



ANALISIS PERATURAN BAPPEBTI NOMOR 13 TAHUN 2022: CARA MEMINIMALISIR RISIKO
PERDAGANGAN CRYPTO ASSET DI INDONESIA

Marsha Ivo Miranda
202040100092

PROPOSAL SKRIPSI

**Program Studi Hukum
Fakultas Bisnis Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Mei, 2023**

LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Judul : ANALISIS PERATURAN BAPPEBTI NOMOR 13 TAHUN 2022 :
CARA MEMINIMALISIR RISIKO PERDAGANGAN CRYPTO ASSET DI INDONESIA

Nama Mahasiswa : Marsha Ivo Miranda
NIM : 202040100092

Disetujui oleh

Dosen Pembimbing
Mochammad Tanzil Multazam, S.H., M.Kn.
NIDN.000000000

Diketahui oleh

Ketua Program Studi
Noor Fatimah Mediawati, S.H., M.H.

NIDN. 000000000

Tanggal Pengesahan
(HH/BB/TT)

DAFTAR ISI

A. Bagian Pengesahan

1. Halaman Sampul
2. Lembar Pengesahan
3. Daftar Isi

B. Bagian Isi

1. Judul
2. Pendahuluan
3. Rumusan Masalah
4. Pertanyaan Penelitian
5. Kategori SDGs
6. Metode
7. Jadwal Penelitian

ANALISIS PERATURAN BAPPEBTI NOMOR 13 TAHUN 2022: CARA MEMINIMALISIR RISIKO PERDAGANGAN CRYPTO ASSET DI INDONESIA

Analysis of BAPPEBTI Regulation Number 13 of 2022: Method to Further Mitigate Risk in Crypto Asset Trading in Indonesia

1. Latar Belakang

Seiring berjalannya waktu dan sekarang kita telah memasuki era digitalisasi sehingga teknologi semakin maju. Sejalan dengan berkembangnya teknologi, tentunya akan mempengaruhi hampir setiap aspek kehidupan, termasuk sistem pembangunan ekonomi dan keuangan. Perkembangan ekonomi di era *Cyber Physical System* ini dapat memberikan kemudahan bagi investor dalam melakukan transaksi di pasar saham. (Huda & Hambali, Risiko Tingkat Keuntungan Investasi Cryptocurrency, 2020). Seperti diketahui, transaksi pasar saham tidak hanya melibatkan investasi uang fisik dan aset fisik, tetapi juga telah berkembang menjadi transaksi keuangan dan menggunakan mata uang virtual atau yang lebih dikenal dengan cryptocurrency.

Cryptocurrency dipahami sebagai teknologi berbasis crypto yang secara aman menangani transfer data dan melakukan proses pertukaran mata uang digital dalam skala besar. Singkatnya, mata uang kripto merupakan sistem moneter digital yang bertindak sebagai alat tukar transaksi yang membuat pengguna melakukan transaksi pembayaran digital. *Cryptocurrency* menggunakan jaringan konsensus yang menghasilkan pembayaran uang digital baru dan merupakan jaringan pembayaran terdesentralisasi peer-to-peer di mana pengguna dapat mengelola pembayaran tanpa perantara atau otoritas pusat, dan cryptocurrency menggunakan sistem blockchain, sistem komputasi yang mengoperasikan Penyimpanan. Buat transaksi kaya dan jaringan bisnis online dan bagikan informasi transaksi dengan pemegang cryptocurrency yang ingin menggunakannya. Pada dasarnya, cryptocurrency mempunyai dua fungsi, yang pertama sebagai alat pembayaran dalam jual beli, dan yang kedua menjadi komoditas atau aset digital atau lebih dikenal dengan *Crypto Asset*.

Faktanya dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia yang mencegah penggunaan cryptocurrency sebagai alat pembayaran, cryptocurrency tidak lagi dianggap sebagai uang legal di Indonesia. Peraturan yang mengatur tentang pelarangan penggunaan *cryptocurrency* di antaranya; PBI 11/12/PBI/2009, PBI 18/40/PBI/2016, dan PBI 19/12/PBI/2017. Selanjutnya, pembatasan penggunaan uang digital didasarkan pada UU 7/2011 tentang Uang juga PBI 11/3/PBI/2015 yang mengatur tentang mata uang Rupiah sebagai satu-satunya mata uang yang dapat digunakan dalam transaksi di Indonesia.

Namun regulasi di Indonesia menyatakan bahwa investasi Crypto Asset masih diperbolehkan sebagaimana dijelaskan dalam Permendag 99/2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Crypto Asset di Bursa Berjangka. Melalui perundangan ini, Pemerintah mengizinkan Crypto Asset digunakan untuk alat investasi dan bisa dikategorikan sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan pada bursa berjangka. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan faktor ekonomis sebab Crypto Asset memiliki potensi yang besar dalam investasi. (Puspasari, 2020)

Selanjutnya, melalui Badan pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) yang bertugas sebagai penanggungjawab regulasi bursa berjangka komoditi

telah menerbitkan PerBa 8/2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto. Peraturan ini dikeluarkan sebagai dasar legalitas perdagangan Crypto Asset sebagai komoditi.

Para pelaku pasar perdagangan koin kripto sudah mulai berani meluncurkan firma di bidang aset digital setelah keluarnya landasan hukum yang jelas melalui Kemendag dan Bappebti. Investasi yang dilakukan dengan menggunakan aset kriptografi juga meningkat. Dengan ekspansi yang demikian pesat, maka perlu dilakukan pengetatan hukum untuk meminimalkan risiko ke depan, menekankan perlindungan nasabah, dan memberikan kepastian usaha bagi pelaku usaha industri bursa berjangka. Oleh karena itu, Bappebti mengubah Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 (PerBa 8/2021) dengan Peraturan Bappebti Nomor 13 Tahun 2022 (PerBa 13/2022) untuk memberikan alternatif metode pembatasan risiko perdagangan aset kripto. Bappebti adalah regulator yang mengawasi, mengatur, mengembangkan, dan mendukung kegiatan bursa berjangka.

Berdasarkan uraian di atas, tujuan utama pembahasan dalam penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi teknik-teknik yang mungkin dapat diterapkan untuk mengurangi potensi risiko dalam perdagangan Crypto Asset di masa mendatang. Penulis akan menganalisis PerBa 13/2022 Tentang Perubahan Atas PerBa 8/ 2021 dalam penelitian ini.

2. Metode Penelitian

Dalam karya ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, yakni penelitian hukum berdasarkan standar perundangan dan sumber hukum lainnya. Dengan bantuan penelitian hukum, argumen, teori, dan konsep baru dikembangkan untuk memecahkan isu atau masalah yang ada.

Jenis penelitian yang diterapkan yakni penelitian hukum normatif yang mempelajari kodifikasi hukum dari beberapa segi, seperti segi teoretis, filosofis, komparatif, struktur serta komposisi, ruang lingkup dan materi, gambaran umum, serta pasal demi pasal. (Muhammad, 2004) Penelitian ini akan mengkaji PerBa 13/2022 tentang Perubahan Atas PerBa Nomor 8/2022.

Dalam penelitian ini menerapkan pendekatan hukum dengan menganalisis peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan isu atau fenomena hukum yang sedang dikaji, dan conceptual approach dipergunakan dengan mengkaji doktrin dan pandangan serta mencari gagasan yang mengarah pada makna, konsep dan norma yang berkaitan dengan fenomena tersebut. Pendekatan kasus per kasus juga digunakan, di mana hal-hal yang telah memperoleh keputusan pengadilan dan bersifat final secara permanen dipertimbangkan. (Marzuki, 2016).

3. Jadwal Penelitian

Berikut merupakan Jadwal Penelitian yang direncanakan penulis dalam membuat karya ini.

No.	Tahap dan Kegiatan Penelitian	Waktu (Bulan)					
		1	2	3	4	5	6
1.	Persiapan Penyusunan Proposal	■					
2.	Pengumpulan Data Pengumpulan Data Primer dan Sekunder		■				
3.	Pengolahan dan Penelitian Data			■	■		
4.	Penulisan Hasil Penelitian					■	
5.	Dan Lain-lain						■

Gambar 1. Jadwal penelitian

Bibliography

- Huda, N., & Hambali, R. (2020). Risiko Tingkat Keuntungan Investasi Cryptocurrency. *Jurnal Manajemen dan Bisnis: Performa Vol. 17*, 72-84.
- Aziz, M. T., Apriani, R., & Kamal, M. F. (2021). Perlindungan Hukum Investasi Mata Uang Digital (Cryptocurrency). *Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya: Vol. 16, No. 2*, 268-273.
- Saymsiah, N. O. (2017). Kajian Atas Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia. *Indonesian Journal of Network & Security Vol 6, No 1*, 53.
- Pabokory, F. N., Astuti, I. F., & Kridalaksana, A. H. (2015). Implementasi Kriptografi Pengamanan Data Pada Pesan Teks, Isi File Dokumen, dan File Dokumen Menggunakan Algoritma Advanced Encryption Standard. *Jurnal Informatika Mulawarman Vol. 10*, 20.
- Ali, Z. (2016). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia.
- Huda, N., & Hambali, R. (2020). Risiko Tingkat Keuntungan Investasi Cryptocurrency. *Jurnal Manajemen dan Bisnis (Performa) Vol. 17 No. 1*, 72-84.
- Puspasari, S. (2020). Perlindungan Hukum bagi Investor Pada Crypto Asset dalam Bursa Berjangka Komoditi. *Jurist-Diction Vol. 3*, 303-329.